

STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

Editor:

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Wahyu S

STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

Editor:

Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.

**PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Editor:

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

**STUDI PENEGAKAN DAN
PENGEMBANGAN HUKUM**

Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2013,
v, 317 hlm., 16 x 23 cm

ISBN 978-602-7509-50-4

Copy right © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis

Computer lay out

Dedi Priyanto, S.I.Kom.

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2013

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kekhadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku dengan judul *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ini dapat diterbitkan.

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tempat bernaungnya hukum. Sehubungan dengan itu studi tentang penegakan dan pengembangan hukum selalu relevan dari waktu ke waktu. Hukum yang ada pada masyarakat masa yang lampau dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat terkini. Oleh karenanya perlu melakukan pembaharuan hukum setiap saat. Begitu juga adanya berbagai tulisan dalam buku ini substansinya mengkaji hukum berkaitan dengan argumentasi di atas.

Buku ini berisikan 17 (tujuhbelas) kajian tentang penegakan dan pengembangan hukum dari berbagai disiplin ilmu hukum yang terdiri dari sebanyak 10 (sepuluh) artikel hukum pidana, satu artikel hukum keperdataan, tiga artikel hukum administrasi negara, dua artikel hukum tata negara dan satu artikel hukum internasional. Dituliskan oleh para akademisi yang mumpuni di bidang hukum karena para penulis berbasis Strata 3 (Doktor Ilmu Hukum) dan Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) dari berbagai universitas ternama di negeri ini.

Buku ini sengaja ditulis oleh sebagian besar dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bertujuan selain untuk mengenang almarhum J.P. Widodo, S.H.,M.H. yang wafat pada tanggal 13 Nopember 2012, sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan budaya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Unila yang juga menjadi cita-cita almarhum. Selamat jalan Pak Wid, cita-cita dan gagasanmu akan menjadi inspirasi kami dan semoga pengabdianmu menjadi amal ibadahmu di sisi Allah SWT. Amiin.

Dalam kesempatan ini kami selaku editor mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya buku ini. Selain itu mengucapkan mohon maaf kepada para penulis yang tulisannya tidak sempat dimuat dalam buku ini karena salah satunya disebabkan keterbatasan waktu dan terlambatnya naskah diterima.

Bandar Lampung, 1 Februari 2013

Editor,

Dr. Maroni, S.H.,M.Hum

Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Tri Andrisman</i>	1
KONTROVERSI PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORUPTOR <i>Gunawan Jatmiko</i>	27
MAKELAR KASUS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA <i>Budi Rizki Husin</i>	35
UPAYA PERCEPATAN PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG <i>Priyanto, H.S. Tisnanta dan Eko Raharjo</i>	45
PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERDA MENGENAI PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF <i>Nurmayani</i>	67
STATUS HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERSYARATAN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG KAITANNYA DENGAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM <i>Upik Hamidah</i>	81
DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DELINKUENSI ANAK DI INDONESIA <i>Nikmah Rosidah</i>	95
KRIMINALISASI DI LUAR KUHP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ACARA PIDANA <i>Maroni</i>	111

PEMIKIRAN INTEGRATIF SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) <i>Heni Siswanto</i>	127
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA <i>Wahyu Sasongko</i>	149
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA BERDASARKAN UUD 1945 <i>Budiyono</i>	161
HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT <i>Marsudi Utoyo</i>	195
OMBUDSMAN DAN PENEGAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERIN TAHAN YANG BAIK <i>Agus Triono</i>	213
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PEPRSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Suatu Kajian Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan) <i>Diah Gustiniati Maulani dan Maya Shafira</i>	231
PENGARUH PERKEMBANGAN CYBER CRIME TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA <i>Erna Dewi</i>	249
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUAN MATA UANG <i>Donna</i>	265

KAJIAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Eddy Rifai 287

KESAN-KESAN SAHABAT ALMARHUM 311

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA

Wahyu Sasongko

I. Pendahuluan

Harus diakui bahwa hukum kekayaan intelektual (*intellectual property law*) merupakan bidang hukum yang sangat pesat perkembangannya. Hal ini dapat dimaklumi, karena karya-karya intelektual berkembang dengan pesat, searah dengan kemampuan atau daya intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dihasilkan pun semakin beragam dan berkualitas. Perkembangan daya intelektual itu, selain disebabkan karena faktor manusia sebagai sumber daya yang semakin andal dan juga karena faktor kemajuan teknologi.

Salah satu karya intelektual yang dirasakan semakin pesat perkembangannya adalah karya cipta. Semakin beragam karya cipta atau ciptaan manusia, berdampak terhadap peraturan hukum yang mengatur perlindungan hukum, yaitu Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang cepat berubah. Perubahan yang mencolok adalah bertambahnya karya cipta atau ciptaan yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹⁴⁷ Setidaknya, meliputi 12 jenis ciptaan yang dilindungi, di antaranya ada yang tidak diatur dalam UUHC sebelumnya, yaitu:

1. program komputer (*computer program*);
2. perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan;
3. kompilasi data (*database*).

Manusia sebagai sumber daya berkualitas cenderung kreatif untuk menghasilkan ciptaan yang bermutu dan bernilai seni tinggi. Teknologi maju (*advance technology*), seperti komputer merupakan karya

¹⁴⁷ Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85.

intelektual manusia dan dengan menggunakan teknologi, kemampuan manusia semakin meningkat untuk membuat ciptaan baru yang lebih indah dan atraktif. Seperti, karya seni tradisional berupa pertunjukan wayang kulit atau wayang orang menjadi semakin indah dan menarik dengan menggunakan teknologi multi media.

Namun sayang, kemajuan teknologi selain berdampak positif, juga berdampak negatif bagi perkembangan karya cipta. Bahkan, dapat mengancam hak-hak dan kreativitas para pencipta. Teknologi komputer misalnya, berpotensi menjadi alat atau sarana untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Penggandaan dan pembajakan karya cipta seperti lagu, *film*, dan foto sangat mudah dilakukan dengan menggunakan komputer, tanpa harus meminta izin dari penciptanya. Apalagi dengan internet, semakin terbuka peluang untuk melakukan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*).

Kesulitan untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) atau untuk menindak kejahatan di dunia maya tidak hanya dialami oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Amerika Serikat (AS) yang *notabene* merupakan negara maju dalam teknologi komputer pun mengalami kesulitan, sebagaimana dikatakan oleh Gordon M. Snow, *Assistant Director, Cyber Division, Federal Bureau of Investigation*:

*The increasing accessibility of the Internet and improvements in manufacturing and transportation have led to the expansion of the global market. With increasing competition, innovation, and divisions of labor, more digital content is instantaneously distributed to the global market than ever before. Businesses now have extraordinary opportunities to market and distribute their goods and services all around the world. Unfortunately, the expansion in worldwide trade has led to growth in the number of criminals and organizations that seek to exploit and misappropriate the intellectual property of others for profit. These criminals have developed complex and diverse methods of committing IPR crime.*¹⁴⁸

¹⁴⁸ Gordon M. Snow, "Testimony," <<http://www.fbi.gov/news/testimony/intellectual-property-law-enforcement-efforts>>, diakses tanggal 15 November 2011.

Teknologi komputer diakui sebagai karya intelektual dan diberikan perlindungan hukum. Komputer dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak (*software computer*) dan perangkat keras (*hardware computer*). Perlindungan hukum bagi keduanya dapat dilakukan melalui dua rezim hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu:

1. hak cipta untuk melindungi perangkat lunak yang berupa program komputer.
2. paten untuk melindungi perangkat keras berupa produk komputer.¹⁴⁹

Meski kedua macam teknologi komputer itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran hak. Tidak mudah melakukan penegakan hukum di bidang hak cipta, yang karyanya sangat beragam. Misal, pelanggaran seni rupa berupa lukisan yang dipalsukan, aparat penegakan hukum mengalami kesulitan dalam pembuktian. Apalagi, para aparat penegak hukum itu selain tidak memahami tentang hak cipta dan juga awam dengan seni lukis atau karya-karya cipta lainnya, sehingga semakin sulit untuk mengungkapkan di persidangan.

II. Pengaturan Hak Cipta

Pada hakikatnya, perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum (*protection by law*), yaitu perlindungan dengan menggunakan sarana dan pranata hukum.¹⁵⁰ Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara tertentu. Diawali dengan pembuatan peraturan hukum, untuk memberikan hak-hak dan menjamin kepentingan subjek hukum. Setelah itu, peraturan hukum ditegakkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak-hak subjek hukum,¹⁵¹ yaitu hak-hak pencipta sebagaimana diatur dalam UUHC.

Peraturan hak cipta di Indonesia diawali tahun 1912, ketika Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan undang-undang tentang *Auteurswet*

¹⁴⁹ Jeremy Phillips dan Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law, Fourth Edition*, London: Butterworths LexisNexis, 2001, hlm. 344 *et seq.*

¹⁵⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

¹⁵¹ *Ibid.*

1912 (*Wet van 23 September 1912*), S. 1912 No. 600.¹⁵² Setelah Indonesia merdeka diterbitkan undang-undang nasional tentang hak cipta. Dalam kurun waktu yang relatif pendek, Pemerintah Indonesia telah melakukan empat kali perubahan UUHC, yaitu:

1. Tahun 1982 diterbitkan UUHC Nomor 6 Tahun 1982.
2. Tahun 1987 diterbitkan UUHC Nomor 7 Tahun 1987.
3. Tahun 1997 diterbitkan UUHC Nomor 12 Tahun 1997.
4. Tahun 2002 diterbitkan UUHC Nomor 19 Tahun 2002.

Istilah hak cipta sesungguhnya tidak berasal dari terjemahan bahasa Belanda *auteursrecht* yang berarti hak pengarang atau bahasa Inggris *copyrights* yang berarti hak menyalin atau hak memperbanyak. Istilah hak cipta sengaja dipilih agar tidak hanya para pengarang tetapi juga pelukis dan lain-lain.¹⁵³ Dengan demikian, istilah pencipta untuk memperluas cakupannya.

Arti pencipta menurut UUHC 2002 adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Konsep ini memiliki cakupan sangat luas, baik subjek maupun objeknya. Pencipta sebagai subjek hukum dalam UUHC 2002 dapat bersifat individual atau kelompok, termasuk yang membentuk suatu badan usaha. Begitu pun, objek hukum yang menurut UUHC 2002 disebut dengan ciptaan ialah hasil setiap karya dari pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Cakupan dari ciptaan ini pun sangat luas dan beragam jenisnya.

Tidak semua karya intelektual seseorang merupakan ciptaan yang dapat memperoleh hak cipta. Menurut UUHC ada kriteria tertentu

¹⁵² W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië*, atau *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*, Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. dan PT Gunung Agung, 1960, hlm. 2793.

¹⁵³ J.C.T. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 (UHC 1982)*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1982, hlm. 5-7.

yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat menjadi objek hak cipta, yaitu:

1. karya cipta itu bukan berupa ide atau inspirasi (*idea; inspiration*);
2. berbentuk nyata (*fixation; real*), dapat dilihat, dibaca, didengar, dan diraba;
3. bersifat khas (*unique*), karena berbentuk khusus atau spesial;
4. merupakan kesatuan atau padu (*compact*) atau berupa karya yang utuh;
5. bersifat pribadi (*personal*) yang melekat pada penciptanya;
6. bersifat asli (*original*) dari pencipta atau derivatif atau turunan dari karya yang asli.

Karya cipta yang masih berupa ide atau gagasan yang belum dapat dilihat, dibaca, dan didengar (*idea: picture in the mind; inspiration: influence arousing creative activity in literature, music, art*) belum dapat dikategorikan sebagai ciptaan, sehingga tidak diberikan perlindungan hukum menurut UUHC. Karya cipta semacam itu, harus dijaga kerahasiaannya, agar pihak lain tidak menggunakannya secara sepihak. Nanti, setelah seluruh proses penciptaan selesai, baru dipublikasikan atau diumumkan sehingga orang lain mengetahuinya.

Hak cipta pada hakikatnya adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh pencipta. Menurut UUHC 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karya cipta bersifat pribadi karena berkaitan erat dengan pribadi penciptanya. Bahkan, merupakan ekspresi diri (*self expression*) atau refleksi dari penciptanya. Oleh sebab itu, karya cipta diakui memiliki sifat eksklusif (*exclusive*) karena tiada duanya. Maka, dalam UUHC 2002 ditegaskan bahwa hak eksklusif hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, bagaikan hak monopoli.

Pengaturan hak cipta Indonesia dipengaruhi oleh sistem Eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda. Menurut Jill McKeough dan Andrew Stewart: *European system, which have typically protected not only the economic interests of authors, but also their 'moral rights'*.¹⁵⁴ Hak cipta dalam UUHC 2002 diakui merupakan hak eksklusif yang mencakup dua macam hak, yaitu:

1. Hak ekonomi (*economic rights*): hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, yang terdiri atas:
 - a. hak untuk memperbanyak;
 - b. hak untuk mengumumkan;
 - c. hak untuk mempertunjukkan.¹⁵⁵
2. Hak moral (*moral rights*): hak pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, meski telah dialihkan, yang terdiri atas:
 - a. hak-hak untuk mencantumkan nama pencipta,
 - b. hak untuk mencegah agar ciptaannya tidak dikurangi atau diubah.¹⁵⁶

UUHC 2002 memuat ketentuan-ketentuan tentang sistem perlindungan hukum terhadap kedua macam hak cipta tersebut.

III. Perlindungan Hak Cipta

Setidaknya, ada tiga alasan utama mengapa karya-karya intelektual diberikan perlindungan hukum. *Pertama*, didasarkan pada argumentasi moral, bahwa karya intelektual dihasilkan dari usaha keras dan melalui proses yang rumit. Apabila seseorang mengambil atau menggunakan karya intelektual tanpa izin adalah tindakan yang tidak bermoral dan dianggap sama dengan pencurian. *Kedua*, didasarkan pada argumentasi ekonomi, bahwa karya intelektual yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi (*economic value*) yang tinggi dan layak menjadi komoditas. *Ketiga*, didasarkan pada argumentasi inovasi, bahwa karya

¹⁵⁴ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia, Second Edition*, Sydney: Butterworths, 1997, hlm. 119.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁵⁶ Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law, Second Edition*, London: Butterworths, 1998, hlm. 212.

intelektual merupakan inovasi (*innovation*), yaitu ciptaan atau penemuan baru yang sangat berguna bagi masyarakat sehingga perlu diberikan imbalan atau ganjaran (*reward*) sebagai perangsang (*incentive*) agar semakin giat menghasilkan karya intelektual yang lebih baik.¹⁵⁷

Perlindungan hak terhadap karya intelektual diawali sejak munculnya hak. Dalam konteks ini, menurut Pasal 2 UUHC 2002 ditentukan bahwa muncul atau lahirnya hak cipta secara otomatis atau tanpa memerlukan pendaftaran, setelah karya cipta selesai dibuat, dan tentunya sudah memenuhi kriteria dalam UUHC. Karakteristik hak cipta ini berbeda dengan hak-hak kekayaan intelektual lain seperti hak merek dan paten yang muncul setelah didaftarkan. Menurut Pasal 5 UUHC 2002 ada dua kategori pencipta. *Pertama*, pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada kantor direktorat jenderal HKI. *Kedua*, pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaannya atau diumumkan.

Meski pendaftaran hak bukan merupakan syarat keberadaan hak cipta, namun pendaftaran hak diperlukan. Melalui pendaftaran dapat memudahkan untuk membuktikan bahwa pencipta adalah orang yang memiliki hak cipta. Apabila terjadi sengketa, sertifikat hak cipta yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat bukti sehingga ada kejelasan dan kepastian tentang saat munculnya hak cipta. Sering kali, para seniman pencipta lagu tidak mempedulikan tentang saat munculnya hak cipta pada lagu ciptaannya. Biasanya, sengketa hak cipta baru muncul setelah lagu yang mirip dengan ciptaannya dibawakan atau dinyanyikan oleh orang lain dalam suatu acara.

Munculnya hak cipta merupakan momentum untuk menentukan awal atau dimulainya masa perlindungan hukum bagi hak cipta. Masa perlindungan atau jangka waktu perlindungan hak cipta dalam UUHC 2002 ditentukan berdasarkan subjek dan objek. Ditinjau dari subjek hak cipta, dibedakan antara orang sebagai pencipta dan badan hukum sebagai pemilik atau pemegang hak cipta. Ditinjau dari objek hak cipta, dibedakan antara ciptaan yang bersifat asli (*original*) dan

¹⁵⁷ McKeough dan Stewart, *Intellectual*, hlm. 16-19.

turunannya atau derivatif (*derivative*). Berdasarkan kategori tersebut, maka jangka waktu perlindungan hak cipta menurut UUHC 2002, yaitu:

1. Ciptaan yang asli, antara lain seperti karya sastra (*literary*), drama (*dramatic*), musik (*musical*), dan karya artistik (*artistic work*)¹⁵⁸ yang dimiliki oleh orang, masa perlindungan berlangsung selama hidup dan 50 tahun setelah meninggal dunia.
2. Ciptaan yang derivatif, antara lain seperti program komputer (*computer program*), sinematografi (*film*), rekaman suara (*sound recordings*), penyiaran (*broadcasting*), perwajahan (*layout*)¹⁵⁹ berlaku selama 50 tahun sejak diumumkan atau diterbitkan. Begitu pun, apabila dimiliki oleh suatu badan hukum berlaku 50 tahun sejak diumumkan.

Jangka waktu perlindungan yang terlalu lama untuk beberapa jenis karya cipta sesungguhnya tidak efektif. Program komputer misalnya, masa perlindungan selama 50 tahun terlalu lama, karena penciptaan program-program komputer baru sangat cepat, seperti program *Windows* yang dikembangkan oleh *Microsoft*. Alih-alih jangka waktu 50 tahun, masa lima tahun saja usia program komputer sudah terhitung kuno. Masyarakat pengguna program komputer cenderung menyesuaikan atau mengikuti program yang baru tentunya.

Perlindungan hukum dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta yang umumnya dapat berupa:

1. perbuatan yang melanggar hak moral pencipta dengan memanfaatkan hak cipta milik orang lain secara tanpa izin, seperti mengutip, mencontek, atau plagiarisme;
2. perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta dengan mengambil keuntungan tanpa izin, seperti pembajakan, reproduksi, perbanyak, atau pelipatgandaan (*multiply*).

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dapat bermacam-macam ragamnya, namun pada hakikatnya melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

¹⁵⁸ Phillips dan Firth, *Introduction*, hlm. 140.

¹⁵⁹ Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 199, hlm. 185-188.

Ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hukum yang diuraikan di atas bersifat pencegahan. UUHC 2002 selain mengatur tentang pencegahan juga memuat ketentuan perlindungan hukum yang bersifat penanggulangan, yaitu berkenaan dengan persengketaan hak cipta atau pelanggaran sanksi berupa ketentuan pidana. Perlindungan hukum berkenaan dengan hal itu, oleh UUHC 2002 diberikan fasilitas dan kemudahan.

Pertama, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui forum pengadilan niaga atau forum penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), seperti mediasi dan arbitrase. Pengadilan niaga memiliki wewenang untuk memeriksa sengketa hak cipta. Ada beberapa prosedur yang berbeda dalam memeriksa sengketa hak cipta dalam persidangan di pengadilan niaga. Selain itu, majelis hakim yang memeriksa pun bersifat khusus karena ahli (*expert*) di bidang HKI. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase merupakan pilihan yang dibolehkan dalam UUHC.

Kedua, pencantuman sanksi dalam UUHC berupa ketentuan pidana yang dapat ditegakkan terhadap pelanggaran hak cipta. Satu hal yang membedakan perlindungan hak cipta dengan rezim HKI yang lain adalah pelanggaran terhadap hak cipta dikualifikasi atau berstatus sebagai tindak pidana atau delik (*delict*) biasa atau bukan tindak pidana aduan. Dengan demikian, setiap pelanggaran hak cipta tidak diperlukan adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi korban tindak pidana. Sesungguhnya, status delik biasa sudah diterapkan sebelum UUHC 2002, namun dipertahankan hingga saat ini. Setidaknya, ada tiga alasan utama status delik biasa pada hak cipta tetap dipertahankan:

1. Hak cipta lahir tidak melalui pendaftaran;
2. Karya cipta rentan terhadap pelanggaran, seperti pembajakan lagu dan *film* dengan menggunakan alat rekam yang berteknologi canggih.
3. Pencipta dan para pelaku di bidang hak cipta menghendaki agar dikenakan hukuman berat.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni, 2005, hlm. 135.

Padahal, efektivitas sanksi pidana dengan status delik biasa diragukan. Hal ini dapat diamati dari penjualan karya cipta lagu dan *film* bajakan secara terbuka dan terang-terangan para penjual itu mengakui bahwa VCD dan DVD yang dijualnya berstatus barang-barang bajakan alias barang-barang ilegal. Namun, kepolisian sebagai penegak hukum tidak melakukan tindakan perlindungan hukum. Dengan demikian, pencantuman sanksi pidana yang berat tanpa diikuti dengan tindakan hukum (*legal action*) yang tetap atau konsisten, justru dapat menimbulkan sikap apatis.

Apabila situasi dan kondisi semacam itu terus dibiarkan oleh aparat penegak hukum, yang mengalami kerugian bukan hanya para pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Karena, para pencipta enggan membuat karya cipta yang indah, bermutu dan bernilai seni tinggi. Pada akhirnya, sikap dan perbuatan semacam itu dapat menciptakan iklim yang tidak sehat atau terjadi degradasi moral. Karena, pembajakan dan plagiat sesungguhnya merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar etika dan moral.

IV. Penutup

Perkembangan daya intelektual manusia cenderung meningkat, karena faktor manusia dan teknologi yang didorong oleh tingkat persaingan yang tinggi pula. Karya-karya intelektual pada masa mendatang akan semakin banyak bermunculan dengan beragam jenis atau macam. Namun sayang, perkembangan yang positif itu terancam dengan lemahnya tindakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak cipta.

Ditinjau dari aspek pengaturan hukum untuk memberikan pedoman atau panduan dalam memberikan perlindungan hukum, dipandang sudah memadai. Namun, tindakan hukum yang nyata yang belum optimal atau tidak efektif. Akankah, kita menunggu pihak asing untuk Ditinjau dari aspek pengaturan hukum untuk memberikan pedoman atau panduan dalam memberikan perlindungan hukum, dipandang sudah memadai. Namun, tindakan hukum yang nyata yang belum optimal atau tidak efektif. Akankah, kita menunggu pihak asing untuk

meminta atau mendesak Pemerintah Indonesia agar melindungi karya-karya cipta mereka yang dipasarkan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Colston, Catherine. *Principles of Intellectual Property Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Engelbrecht, A. dan E.M.L. Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië*, atau *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. dan PT Gunung Agung, 1960.
- McKeough, Jill dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia, Second Edition*. Sydney: Butterworths, 1997.
- Phillips, Jeremy dan Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law, Fourth Edition*. London: Butterworths LexisNexis, 2001.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni, 2005
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.
- Simorangkir, J.C.T. *Undang-Undang Hak Cipta 1982 (UHC 1982)*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1982.
- Snow, Gordon M. "Testimony," <<http://www.fbi.gov/news/testimony/intellectual-property-law-enforcement-efforts>>, diakses tanggal 15 November 2011.
- Torremans, Paul dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law, Second Edition*. London: Butterworths, 1998.

STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM



978-602-7509-50-4

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung 2013